

 <b>RSUD M. NATSIR</b>	<b>PENGENDALIAN DAN PENARIKAN  PERBEKALAN FARMASI YANG RUSAK/  KADALUARSA/ DICABUT IZIN EDARNYA</b>		
	No. Dokumen : 445/928 /TKRS/2022	No. Revisi : 00	Halaman : 1 dari 2
<b>STANDAR  PROSEDUR  OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit  3 Januari 2022	Ditetapkan, Direktur  <u><b>dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM</b></u>	
Pengertian	1. Perbekalan farmasi yang dinyatakan rusak adalah obat/bahan obat/alkes yang tidak dapat digunakan karena telah berubah bentuk, warna, bau ataupun rasa atau kemasan terkecilnya tidak utuh untuk menjamin stabilitas maupun sterilitas barang. 2. Perbekalan farmasi dinyatakan kadaluwarsa jika tanggal masa berlaku yang tertera pada kemasannya telah lewat		
Tujuan	1. Menjamin mutu dan keamanan pelayanan kefarmasian 2. Menjaga kualitas perbekalan farmasi di rumahsakit		
Kebijakan	Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir Nomor : 189/1067/RS/2015 Tentang: Pelayanan Kefarmasian di RSUD Mohammad Natsir		
Prosedur	1. Lakukan stock opname rutin 2. Periksa Expiry Date (ED) di kemasan obat/alkes 3. Ambil dan pisahkan obat/alkes yang sudah mendekati batas ED dalam waktu 6 bulan ke depan, catat nama dan jumlahnya di buku Pencatatan barang Rusak/ED 4. Susun obat/ alkes yang sudah mendekati batas ED dalam waktu 6 bulan ke depan di bagian atas/depan rak/kotak obat dan letakkan di lemari khusus penyimpanan obat dekat expired date 5. Ambil dan pisahkan obat yang kadaluwarsa dan rusak (kemasan rusak/tidak utuh, berubah		

 <b>RSUD M. NATSIR</b>	<b>PENGENDALIAN DAN PENARIKAN  PERBEKALAN FARMASI YANG RUSAK/  KADALUARSA/DICABUT IZIN EDARNYA</b>		
	No. Dokumen : 445/928 /TKRS/2022	No. Revisi : 00	Halaman : 2 dari 2
	<p>bentuk/warna/bau/rasa), catat nama dan jumlahnya di buku Pencatatan barang Rusak/ED</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Laporkan ke Apoteker untuk ditindaklanjuti (dimusnahkan atau retur ke PBF)</li> <li>7. Jika memungkinkan untuk diretur ke PBF, Penanggungjawab Instalasi Farmasi meretur perbekalan farmasi yang mendekati kadaluwarsa ke distributor/PBF nya</li> <li>8. Pilihan kedua, musnahkan perbekalan Farmasi yang rusak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku</li> </ol>		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit Instalasi Farmasi</li> <li>2. Unit Rawat Inap</li> <li>3. Unit Gagat Darurat</li> </ol>		